



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Hak Asuh/Pemeliharaan Anak antara:

XXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat, Lingkungan Kesambi, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Erwin Siregar, S.H., M.H. dan kawan kawan, advokat/penasihat hukum yang berkantor di LAW OFFICE ERWIN SIREGAR & ASSOCIATES Jalan Diponegoro 98 Pusat Pertokoan Kertha Wijaya Blok C/21 Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat semula di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 20 Juli

1 dari 17 halaman

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan perubahannya secara tertulis tanggal 16 Agustus 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2011 dan telah diputus sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : XXX/Pdt.G/2011/PA.Ngj. tertanggal 15 Juni 2011, adapun amar Putusannya sebagai berikut :

"MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 357.000,- (Tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia dua orang anak, masing – masing bernama :
 - Anak I : Perempuan, tempat/tanggal lahir : Denpasar/3 Oktober 2002, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 230/Ist.JB/2004, tertanggal 26 Mei 2004.
 - Anak II : laki - laki, tempat/tanggal lahir : Denpasar/02 Juli 2008, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 847/U.m.DT/2008, tertanggal 31 Juli 2008.
3. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat (Anak I dan Anak II) sejak lahir dan bahkan setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut dirawat, dibesarkan dan tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa sebelum perceraian Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2011, Tergugat pada bulan Desember tahun 2009 telah pergi meninggalkan

2 dari 17 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga sekarang dan bahkan tidak pernah sama sekali melihat anak – anaknya apalagi memberikan biaya Hadhanah kepada anak – anak, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 149 huruf (d) Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ; sebagai akibat adanya perceraian bekas suami berkewajiban untuk memberikan biaya Hadhanah dan Nafkah kepada anak-anak sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, namun hal tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat selaku Ayah dari kedua anak tersebut.

5. Bahwa Peggugat pada saat ini telah memiliki suami yang bernama XXXX, akad nikah Peggugat dengan suaminya sekarang XXXXX dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 12 Desember 2015, dengan nomor Kutipan Akta nikah XXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Pernikahan Peggugat dengan suaminya sekarang XXXXXjuga telah dikarunia anak, yang bernama XXXXXXX, Perempuan,tanggal lahir : 05 Oktober 2016.

Bahwa kedua anak Peggugat dan Tergugat (Anak I dan Anak II)pada saat ini juga dirawat, dibesarkan dan tinggal bersama Peggugat serta suami Peggugat sekarang dan anak Peggugat dengan suaminya sekarang.

6. Bahwa mengingat kedua anak Peggugat dan Tergugat masih dibawah umur serta karena ketidak matangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, serta perlindungan hukum yang layak, serta mengingat sejak lahir dan bahkan setelah perceraian Peggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut dirawat, dibesarkan dan tinggal bersama Peggugat, maka untuk menghindari adanya tindakan pemisahan anak dari ibunya yang akan berakibat terhadap kenyamanan anak, yang mana keadaan tersebut akan berakibat pada kondisi psikis anak, maka selayaknya Anak I dan Anak II tetap bersama Peggugat.
7. Bahwa Peggugat sebagai Ibu kandungnya merasa memiliki kemampuan baik secara kejiwaan / psikis maupun finansial serta dengan dukungan penuh dari Keluarga dan suaminya sekarang XXXXX untuk memelihara

3 dari 17 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memenuhi kebutuhan hidup baik dalam hal pendidikan dan kesehatan anak-anaknya.

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang menyebutkan : “baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak” serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya menyebutkan : “Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.”

8. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 105 (a) Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak adalah hak ibunya yaitu Penggugat.
9. Bahwa mengingat anak penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I telah mumayyiz, maka dengan tidak mengurangi hak anak dalam hal penetapan pemeliharaan sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 105 (b) Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah beralasan hukum bilamana Majelis Hakim memberikan penetapan hak Pemeliharaan untuk : Anak I kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya.
10. Bahwa meskipun hak asuh anak/Pemeliharaan anak tersebut diatas diserahkan kepada Penggugat, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari Anak I dan Anak II, diperbolehkan untuk datang melihat setiap saat kedua anak tersebut sekedar melepas kerinduan hati seorang ayah terhadap anaknya.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Hak asuh anak/Pemeliharaan anak untuk : Anak I dan Anak II diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari Anak I dan Anak II diperbolehkan

4 dari 17 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang melihat setiap saat kedua anak tersebut sekedar melepas kerinduan hati seorang ayah terhadap anaknya;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 718 ayat (3) Rbg. yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan Penggugat menghadirkan anak pertamanya yang bernama Anak I dan suaminya yang bernama XXXX;

Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia tidak mengetahui tempat tinggal ayah kandungnya, terakhir bertemu ayah (Tergugat) saat perceraianya dengan ibu (Penggugat);
- Bahwa sejak ayah dan ibu bercerai, ia tinggal dengan ibunya (Penggugat) hingga sekarang;
- Bahwa ia adalah anak pertama, adiknya bernama Bintang Satria Lesmana;
- Bahwa sekarang ia duduk di kelas 2 SMP Harapan Mulia jalan Pura Demak Denpasar;
- Bahwa Penggugat yang mengantar jemputnya ke sekolah;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah menikah lagi dengan XX;
- Bahwa XXX bersikap kepadanya dan adiknya, komunikatif dan sangat sayang kepada kami sekeluarga;

5 dari 17 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan XXX yang membiayai sekolah serta kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ia berkeinginan Kiky tinggal ibunya (Penggugat);

Bahwa XXXX telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia menikah dengan Penggugat sejak 12 Desember 2015 dan sudah mempunyai seorang anak perempuan, umur 1 tahun;
- Bahwa ia tinggal di rumah bersama 5 orang yaitu ia sendiri, Penggugat, anaknya, Anak I dan Anak II;
- Bahwa sejak menikah dengan Penggugat, Anak I dan Anak II tinggal di rumahnya;
- Bahwa ia tidak keberatan kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersamanya, karena ia menyayangi mereka;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat boleh tinggal di rumahnya sampai kapan saja tidak terbatas;
- Bahwa jika suatu saat Tergugat datang mengambil Anak I dan Anak II, ia menyerahkan semua atas kemauan kedua anak tersebut;
- Bahwa ia sanggup membiayai kebutuhan hidup kedua anak tersebut;
- Bahwa sebagai konsultan keuangan, ia mempunyai penghasilan dalam sebulan sekitar 4000 USD atau setara dengan lima puluh juta rupiah;
- Bahwa ia sudah mengikutsertakan kedua anak tersebut dalam asuransi kesehatan dan pendidikan di Bumi Putra dan Axa Mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXX tanggal 03 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor XXXXX tanggal 02 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

6 dari 17 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2011/PA.Ngj, atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX/AC/2012/PA.Ngj, tanggal 15 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya karena Penggugat sudah menikah lagi (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, Nomor XX/Ist.JB/2004 tanggal 26 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Walikota Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Nomor XX/Um.DT/2008 tanggal 31 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Bukti Pelaporan Perkawinan KUA atas nama Penggugat dan XXX Nomor XXX tanggal 22 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. *Printout* Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama XXXX Nomor XXXXX, tanggal 21 Februari 2017, berlaku sampai 25 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan dokumen elektronik aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan XXXX Nomor XXXX tanggal 14 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);

B. Saksi:

7 dari 17 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Banyuwangi. Di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman bisnis dagang dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Penggugat, namanya Peter;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Tergugat datang menjenguk kedua anaknya;
- Bahwa sikap Peter kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat baik dan sayang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Peter bertengkar;
- Bahwa Penggugat mempunyai toko aksesoris di Ubud sedangkan Peter bekerja sebagai konsultan keuangan;
- Bahwa Peter yang bertanggung jawab secara finansial untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut asuransi kesehatan dan pendidikan di Bumi Putra dan Axa Mandiri;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat. Kebutuhan mereka dicukupi oleh Penggugat dan Peter;

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak 2013;
- Bahwa saat baru kenal dengan Penggugat, Penggugat belum menikah dengan suami yang sekarang;
- Bahwa saksi kenal suami Penggugat yang sekarang, namanya Peter;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Peter pada tahun 2015 dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sebelum menikah dengan Peter, Penggugat sudah mempunyai anak dari perkawinan dengan Tergugat, yaitu Kiky dan Bintang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;

8 dari 17 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa selama ini, saksi belum pernah melihat Tergugat mengunjungi kedua anaknya;
- Bahwa sikap Peter terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, bahkan sangat menyayangi anak-anak tersebut;
- Bahwa Peter bekerja sebagai Konsultan keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Peter dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat yang mengantar jemput anak-anak ke sekolah;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat. Kebutuhan mereka tercukupi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menunjuk kuasa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan lebih dulu mempertimbangkan legalitas kuasa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017, Penggugat memberikan kuasa kepada Erwin Siregar, S.H., M.H., dkk., advokat/konsultan hukum yang berkantor di Jalan Diponegoro 98 Pusat Pertokoan Kertha Wijaya Blok C/21 Denpasar-Bali;

Menimbang bahwa hanya kuasa hukum Penggugat yang bernama I Pt Windu Semara Putra, S.H. yang telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

9 dari 17 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan yang di dalamnya termasuk sengketa hak asuh anak, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk ang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia sedang Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Badung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (3) R.Bg., Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri (*vide* bukti P.4) maka Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan oleh karena itu sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur pemanggilan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dengan relaas panggilan Nomor 120/Pdt.G/2017/PA Bdg. tanggal 25 Juli 2017. Dan pemanggilan selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 718 ayat (3) Rbg. Melalui PEMDA Kabupaten Badung dengan relaas Pangggilan tanggal 9 Agustus 2017, dan 18 Agustus 2017, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan

10 dari 17 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi melalui mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini karena sejak Desember 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya dan tanpa memberi nafkah hingga pada Juni 2011 Penggugat dan Tergugat bercerai. Setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut diasuh oleh dan tinggal bersama Penggugat dan atas dasar itu maka Penggugat meminta hak asuh kedua anaknya tersebut diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah mengenai keadaan kedua anaknya selama diasuh oleh dan tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat, suami Penggugat, dan juga telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 hingga P.9 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa telah ternyata anak yang bernama Kiky Octaningrum Putri Lesmana berumur 15 tahun karenanya Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak tersebut;

Menimbang bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat menerangkan saat ini ia duduk di kelas 2 SMP. Sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, ia sudah tidak lagi bertemu dengan Tergugat. Dan sejak saat itu, hanya Penggugat yang mengasuhnya dan membiayai kebutuhannya. Saat ini Penggugat sudah menikah dengan Peter John Dunkerley. Penggugat dan Peter John Dunkerley selama ini bersikap baik dan bertanggung jawab terhadapnya

11 dari 17 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adiknya. Dan selama ini ia merasa nyaman bersama dengan Penggugat dan ingin tetap tinggal dengan Penggugat;

Menimbang bahwa suami Penggugat (Peter John Dunkerley) menerangkan ia telah menikah dengan Penggugat pada 2015. Penggugat sudah mempunyai dua orang anak dari pernikahan sebelumnya. Selama menikah dengan Penggugat, ia menyayangi dan ikut membiayai kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai alat bukti kecuali bukti P.4 (fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat, akta cerai tersebut telah ditarik oleh KUA karena Penggugat sudah menikah dengan Peter John Dunkerley);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah dewasa dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi serta telah disumpah sesuai dengan agamanya sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima keterangannya sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 hingga P.9 telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai secara formil dapat diterima karena sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang bahwa secara materiil, bukti P.1 merupakan akta autentik yang menunjukkan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung. Bahwa secara umum, gugatan perdata diajukan di tempat tinggal Tergugat. Akan tetapi karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui secara pasti maka

12 dari 17 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan diajukan di tempat tinggal Penggugat. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Badung secara relatif berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa secara materiil, bukti P.2 merupakan akta autentik yang menunjukkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat beralamat sama dengan Penggugat;

Menimbang bahwa secara materiil, bukti P.3 merupakan akta autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah diputuskan bercerai akan tetapi belum diputuskan kepada siapa hak asuh kedua anak mereka diberikan;

Menimbang bahwa secara materiil, bukti P.4 merupakan akta autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang bahwa secara materiil, bukti P.5 dan P.6 masing-masing adalah akta autentik yang menunjukkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak masing-masing bernama Kiky Oktaningrum Putri Lesmana (perempuan, lahir pada 3 Oktober 2002) dan Bintang Satria Lesmana (laki-laki, lahir pada 2 Juli 2008);

Menimbang bahwa secara materiil, bukti P.7 dan bukti P.9 merupakan akta autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Peter John Dunkerley;

Menimbang bahwa secara materiil, bukti P.8 merupakan akta autentik yang menunjukkan bahwa Peter John Dunkerley (suami Penggugat) sebagai orang asing yang tinggal di Indonesia bersama di alamat yang sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan belum pernah melihat Tergugat datang menjenguk kedua anaknya. Dan suami Penggugat yang sekarang (Peter John Dunkerley) bersikap baik dan menyayangi kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat. Selama diasuh oleh Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat. Kebutuhan mereka dicukupi oleh Penggugat dan suaminya;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan saksi belum pernah melihat Tergugat mengunjungi kedua anaknya. Saat ini Penggugat sudah menikah dengan Peter John Dunkerley. Suami Penggugat tersebut bersikap baik kepada terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, bahkan

13 dari 17 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menyayangi anak-anak tersebut. Dan selama diasuh oleh Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat serta tercukupi kebutuhannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat belum ditetapkan kepada Penggugat atau Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.9 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri dan saat ini Penggugat telah menikah dengan Peter John Dunkerley;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak masing-masing bernama Kiky Oktaningrum Putri Lesmana dan Bintang Satria Lesmana;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan anak pertama Penggugat dan Tergugat, suami Penggugat, dan dua saksi Penggugat terbukti bahwa Tergugat sudah tidak pernah menemui kedua anaknya, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat bersama dengan suaminya, kedua anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan baik serta tercukupi kebutuhannya, dan kedua anak tersebut nyaman tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditemukan fakta bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Kiky Oktaningrum Putri Lesmana (perempuan, lahir pada 3 Oktober 2002) dan Bintang Satria Lesmana (laki-laki, lahir pada 2 Juli 2008);
- Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada 30 Januari 2012. Tetapi hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat belum ditetapkan kepada siapa;

14 dari 17 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat hingga sekarang;
- Selama kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat, mereka dalam keadaan sehat dan baik serta tercukupi kebutuhannya. Sebaliknya Tergugat belum pernah menemui maupun memberi nafkah untuk kedua anaknya tersebut;
- Sejak 2015, Penggugat menikah dengan seorang lelaki bernama Peter John Dunkerley. Dan setelah itu, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masih tetap diasuh dengan baik oleh Penggugat bersama dengan suaminya;
- Meski Penggugat telah menikah kembali Kiky Oktaningrum Putri Lesmana berusia 15 tahun lebih memilih diasuh Penggugat;

Menimbang bahwa salah satu asas dalam upaya melindungi anak adalah terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan asas perlindungan anak, ditemukan fakta hukum bahwa selama diasuh oleh Penggugat, kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat terpenuhi juga anak merasa nyaman bersama Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti serta tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

15 dari 17 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - b. Anak I, perempuan, lahir pada 3 Oktober 2002;
 - c. Anak II, laki-laki, lahir pada 2 Juli 2008;di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

ttd.

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Noor Faiz, S.H.I.

16 dari 17 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mardiana, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:Rp30.000,00
2. A T K	:Rp50.000,00
3. Panggilan	:Rp440.000,00
4. Redaksi	:Rp5.000,00
5. Meterai	:Rp6.000,00+
Jumlah	:Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

17 dari 17 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.